

PENGELOLA JDIH-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS

2026

Kpt 01 TAHUN 2026, 5 HLM

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 16 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk pengelola JDIH yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis guna menjamin ketersediaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh publik.
 - Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016; dan Keputusan KPU No. 10/HK.04/2022, PKPU No.16 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan, menyempurnakan pedoman teknis, serta melakukan supervisi kualitas pelayanan informasi publik agar akuntabel dan transparan sedangkan Tim Teknis bertugas melakukan digitalisasi/pengunggahan dokumen hukum, menjamin aksesibilitas informasi, pemeliharaan sarana prasarana, serta menyusun laporan tahunan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.